

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Janiar Sefia Risti¹, Syaiful²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik ^{1,2}

Email: janiarsevia@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to analyze the effect of tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. This research uses a quantitative research approach. The population in this study consists of individual taxpayers who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP), are registered at KPP Pratama Gresik, and operate as entrepreneurs in Gresik Regency. The sampling technique used is purposive sampling, which selects samples based on predetermined criteria. Data were collected through questionnaires distributed to 75 respondents. The data analysis method employed is multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics 22. The results of this study indicate that tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness also has a significant effect on taxpayer compliance. In addition, tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance.</i> Keyword: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Gresik dan wajib pajak tersebut Wirausaha di wilayah Kabupaten Gresik. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 75 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan IMB SPSS Statistic 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah pendapatan negara yang diterima oleh masyarakat, dan sebagai pendapatan yang potensial, pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, biasanya dengan menambah subjek dan objek pajak dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan

elektronik. Pajak adalah salah satu hal penting yang berfungsi sebagai penerimaan jangka panjang negara dan sebagai pembayaran untuk kesejahteraan umum. Namun, peraturan yang berlaku tidak serta merta menganggap bahwa seluruh populasi akan mematuhi perpajakan. Pajak membantu negara mengurangi defisit dan mengurangi pinjaman ke luar negeri. (Tene et al., 2017)

Selain itu, Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak memberikan pemahaman, informasi, dan pelatihan kepada wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan perubahan dengan meluncurkan program yang memudahkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya. Adapun dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai pandangan atau perasaan yang mencakup pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak (Putri & Setiawan, 2017). Meskipun demikian, sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dorongan seseorang untuk berperilaku, karena individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu kegiatan, serta pandangan mereka tentang seberapa kuat dampak hal-hal tersebut.

Fenomena wajib pajak yang tidak memahami peraturan pajak. Sebagai akibat dari peraturan pajak yang berlangsung lama, masih ada wajib pajak yang menunggu penagihan baru. Selain itu, wajib pajak sering mengeluh bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam mengisi formulir SPT, juga dikenal sebagai Surat pemberitahuan. Ketidakmampuan ini menyebabkan wajib pajak merasa tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan baik, keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak dapat berkurang.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini digunakan dalam penelitian ini. TPB mengatakan bahwa tiga faktor menentukan sikap atau perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Penelitian ini menemukan bahwa *Theory of Planned Behavior* berguna untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Dalam hal ini, sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan keyakinan mereka untuk

memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, sanksi pajak berfungsi sebagai faktor luar yang dapat mempengaruhi perilaku; karena ancaman sanksi, wajib pajak dapat lebih patuh.

2.2.2 Sosialisasi Perpajakan (X1)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Departemen Pajak (DJP) adalah sosialisasi pajak, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara dan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan tanggungan pajak mereka sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

2.2.3 kesadaran wajib pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui dan memahami tentang pajak tanpa tekanan dari pihak lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti tentang pajak. Jika wajib pajak melihat pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dengan baik, mereka akan mendorong orang lain untuk membayar pajak.

2.2.4 Sanksi Pajak (X3)

Jika pembyaran atau pelaporan pajak tidak dilakukan dengan tepat waktu, pelanggar pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai penjamin bahwa norma perpajakan, atau peraturan perpajakan, akan dipatuhi (Ariesta & Latifah, 2017). Jika sanksi perpajakan lebih merugikan, wajib pajak harus memenuhi tanggungan perpajakannya.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak adalah komponen yang membentuk kepatuhan wajib pajak (Arisandy, 2017). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap atau perilaku wajib pajak yang mengikuti perutaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi pajak dapat membantu wajib pajak lebih memahami bagaimana melakukan pembayaran pajak, wajib pajak akan merasa puas (Wardani, 2018). Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui seminar atau melalui situs web dan media elektronik Direktorat Jendral Pajak. Kedua metode ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian wajib pajak.

H1: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Jika wajib pajak memahami dan memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, kesadaran mereka akan meningkat. Dengan kesadaran yang tinggi, kepatuhan mereka akan meningkat. Melaporkan surat pemberitahuan masa dan tahunan wajib pajak masih kurang. Bagaimana sistem pajak di Indonesia dijalankan akan dipengaruhi oleh wajib pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak.

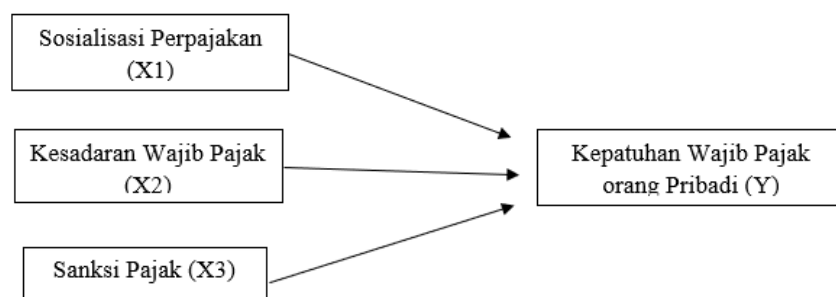
H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.2.3 sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa Undang-Undang Pajak akan dipatuhi dan dipenuhi. Ada dua jenis sanksi dalam Undang-Undang Perpajakan: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan jika Wajib Pajak melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, atau kenaikan. Hukuman pidana dapat berupa kurungan atau penjara.

H3: sanksi pajak berpengaruh terhadap ketuhan wajib pajak orang pribadi

2.4 Kerangka Penelitian



Berdasarkan kerangka konsep penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian bertujuan untuk menguji factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau bisa disebut dengan variabel dependent atau variabel Y. Variabel yang diduga dapat menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3). Dalam penelitian ini yang menjadi obojek adalah wajib pajak orang pribadi.

B. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang berasal dari filsafat positivisme dan digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu (P. D. Sugiyono,

2017). Metode ini melibatkan pengumpulan data menggunakan alat atau instrumen ukur penelitian, serta analisis kuantitatif atau statistik dari data tersebut. Metode ini digunakan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah diusulkan atau dibuat.

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti atau sebagai keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2019). Populasi penelitian ini yaitu seluruh wirausaha yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Gresik. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, yang mencakup wirausaha yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik. Metode pemilihan sampel yang disebut purposive sampling yang memperlihatkan karakteristik sampel penelitian, yaitu:

- a. Terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Gresik
- b. Memiliki NPWP
- c. Memiliki omset 25 juta – 50 juta keatas

Dengan demikian, jumlah indikator sebanyak 15 dikali 5 ($15 \times 5 = 75$) perhitungan yang dilakukan berdasarkan rumus ini menghasilkan jumlah sampel yang akan diteliti, yaitu 75 orang.

3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak dapat memenuhi semua tanggung jawabnya dan memenuhi hak yang terkait dengan pajak. Wajib pajak yang patuh selalu bersedia membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka terhindar dari konsekuensi yang akan mereka hadapi jika mereka tidak membayar pajak. Klasifikasinya adalah dinilai dengan *skala likert* dari 1 hingga 5. Nilai pertama menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), nilai kedua menunjukkan Tidak Setuju (ST), nilai ketiga menunjukkan Netral (N), nilai keempat menunjukkan Setuju (S), dan nilai kelima menunjukkan Sangat Setuju (SS).

3.3.2 Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi semua pembayar pajak pemahaman, informasi, dan petunjuk. Kegiatan sosialisasi pajak dibagi menjadi tiga kategori: sosialisasi untuk wajib pajak terdaftar, sosialisasi untuk pembayar pajak baru, dan sosialisasi untuk calon wajib pajak (Suprasto, 2019). Klasifikasinya adalah

skala likert dari 1 hingga 5. Nilai pertama menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), nilai kedua menunjukkan Tidak Setuju (ST), nilai ketiga menunjukkan Netral (N), nilai keempat menunjukkan Setuju (S), dan nilai kelima menunjukkan Sangat Setuju (SS).

3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman, dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. dinilai dengan *skala likert* dari 1 hingga 5. Nilai pertama menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), nilai kedua menunjukkan Tidak Setuju (ST), nilai ketiga menunjukkan Netral (N), nilai keempat menunjukkan Setuju (S), dan nilai kelima menunjukkan Sangat Setuju (SS).

3.3.4 Sanksi Pajak (X3)

Sanksi Pajak menjamin bahwa peraturan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, akan dipatuhi atau diikuti. Dengan kata lain, sanksi ini mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan. Selama ini, orang percaya bahwa hanya orang yang tidak membayar pajak yang akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi positif dan negatif adalah dua kategori sanksi yang biasanya digunakan. dinilai dengan *skala likert* dari 1 hingga 5. Nilai pertama menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), nilai kedua menunjukkan Tidak Setuju (ST), nilai ketiga menunjukkan Netral (N), nilai keempat menunjukkan Setuju (S), dan nilai kelima menunjukkan Sangat Setuju (SS).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini mencakup data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuisisioner dengan cara online melalui google form kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi wirausaha yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dan 75 responden yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel untuk dianalisis dan dilakukan pengujian hipotesis.

4.1 Karakteristik Responden

Tabel 1 Berdasarkan Objek Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuisisioner yang <u>disebarkan</u>	80
2	Kuisisioner yang <u>tidak memenuhi kriteria</u>	3
3	Kuisisioner yang <u>tidak lengkap</u>	2
4	Kuisisioner yang <u>dapat diolah</u>	75

Jumlah kuisioner yang disebarkan peneliti kepada responden berjumlah 80, seperti yang ditunjukkan dalam table 1 di atas. Dari 80 kuisioner ini, 3 tidak memenuhi kriteria karena omset pertahun dibawah karakteristik dan 2 tidak lengkap karena responden tidak mengisi NPWP lengkap, sehingga total kuisioner yang dapat diolah adalah 75.

Tabel 2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	44	59%
2	Perempuan	31	41%
	Jumlah	75	100%

Berdasarkan tabel 2 menjelaskan bahwa 44 responden atau 59% adalah responden berjenis kelamin laki-laki dan untuk 31 responden atau 41% adalah responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 3 Karakteristik Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	20-30	31	41%
2	31-40	32	43%
3	41-50	11	15%
4	51-60	1	1%
	Jumlah	75	100%

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa sebagian besar responden berusia 20-30 tahun dengan jumlah 31 responden atau 41%. Kemudian sebesar 43% atau sebanyak 32 responden berusia 31-40 tahun. Sebesar 15% atau 11 responden berusia 41-55 tahun. Dan sisanya sebesar 1% atau 1 responden berusia 51-60 tahun.

Tabel 4 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA/SMK	34	45%
2	Strata 1 (S1)	41	55%
3	Strata 2 (S2)	0	0%
4	Strata 3 (S3)	0	0%
	Jumlah	75	100%

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK yaitu sebanyak 34 dengan presentase 45% dari total sampel, kemudian responden dengan pendidikan strata 1 sebanyak 41 dengan presentase 55%, responden dengan pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 0 dengan presentase 0% dan responden dengan pendidikan strata 3 sebanyak 0 dengan presentase 0%.

4.2 Uji Validitas

<u>Variabel</u>	<u>Pertanyaan/indikator</u>	<u>Nilai r hitung</u>	<u>Nilai r tabel</u>	<u>Keterangan</u>
<u>Sosialisasi Perpajakan (X1)</u>	X1.1	0,875	0,227	Valid
	X1.2	0,810	0,227	Valid
	X1.3	0,827	0,227	Valid
	X1.4	0,836	0,227	Valid
<u>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</u>	X2.1	0,886	0,227	Valid
	X2.2	0,849	0,227	Valid
	X2.3	0,830	0,227	Valid
	X2.4	0,886	0,227	Valid
<u>Sanksi Pajak (X3)</u>	X3.1	0,856	0,227	Valid
	X3.2	0,855	0,227	Valid
	X3.3	0,899	0,227	Valid
	X3.4	0,805	0,227	Valid
<u>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</u>	Y.1	0,860	0,227	Valid
	Y.2	0,837	0,227	Valid
	Y.3	0,780	0,227	Valid
	Y.4	0,851	0,227	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan korelasi Pearson, semua butir pernyataan pada keempat variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dianggap valid. Nilai korelasi Pearson untuk masing-masing butir pada keempat variabel tersebut berkisar antara 0,780 hingga 0,899, yang semuanya lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,227 sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

4.3 Uji Reabilitas

<u>Variabel</u>	<u>Cronbach Alpha</u>	<u>Keterangan</u>
<u>Sosialisasi Perpajakan (X1)</u>	0,857	<u>Reliabel</u>
<u>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</u>	0,884	<u>Reliabel</u>
<u>Sanksi Pajak (X3)</u>	0,876	<u>Reliabel</u>
<u>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</u>	0,852	<u>Reliabel</u>

Sumber : Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*, yang menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70, semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: Sosialisasi Perpajakan (X1) sebesar 0,857, Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,884, Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,876, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,852 adalah Reliabel.

4.4 uji regresi linier

<u>Coefficients^a</u>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.566	.970		1.615	.111
<u>Sosialisasi Perpajakan</u>	.295	.102	.293	2.900	.005
<u>Kesadaran Wajib Pajak</u>	.214	.098	.232	2.175	.033
<u>Sanksi Pajak</u>	.406	.095	.429	4.286	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

umber : Data Primer Diolah (2025)

Nilai konstanta adalah 1,566, artinya apabila variabel independen yaitu variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dianggap konstan (bernilai 0),

maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 1,566 satuan. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,295, artinya apabila variabel Independensi mengalami kenaikan 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan. Maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,295. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,214, artinya apabila variabel Independensi mengalami kenaikan 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan. Maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,214. Variabel Sanksi Pajak (X3) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,406, artinya apabila variabel Independensi mengalami kenaikan 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan. Maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,406.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.16375944
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.056
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		
Sumber : Data Primer Diolah (2025)		

Berdasarkan hasil uji tabel normalitas di atas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan sebesar 0,200. Nilai probabilitas sebesar 0,200 merupakan nilai yang lebih dari 0,05. Hal itu menandakan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

4.5.2 Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Sosialisasi Perpajakan	.276	3.625
	Kesadaran Wajib Pajak	.249	4.023
	Sanksi Pajak	.281	3.560

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas menggunakan nilai VIF dan Tolerance, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikoleniaritas dalam model regresi ini. Nilai VIF untuk Sosialisasi Perpajakan (3,625), Kesadaran Wajib Pajak (4,023), dan Sanksi Pajak (3,560) semuanya lebih kecil dari 10,00 dan nilai Tolerance untuk ketiga variabel (0,276,

0,249, dan 0,281) lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu, variabel-variabel independen dalam model ini tidak mengalami multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.697	.482		3.520	.001
<u>Sosialisasi Perpajakan</u>	.003	.051	.013	.059	.953
<u>Kesadaran Wajib Pajak</u>	.040	.049	.188	.815	.418
<u>Sanksi Pajak</u>	-.083	.047	-.384	-1.772	.081

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Variabel independen (Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak) menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Analisis dapat dipercaya untuk menginterpretasikan hubungan dengan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.566	.970		1.615	.111
<u>Sosialisasi Perpajakan</u>	.295	.102	.293	2.900	.005
<u>Kesadaran Wajib Pajak</u>	.214	.098	.232	2.175	.033
<u>Sanksi Pajak</u>	.406	.095	.429	4.286	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah $0,005 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian) dan nilai thitung $2,900 > ttabel\ 1,993$ yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. nilai signifikansi untuk pengaruh Keasadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah $0,033 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian) dan nilai thitung $2.175 > ttabel\ 1,993$ yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. nilai signifikansi untuk pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah $0,000 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian) dan nilai thitung $4.286 > ttabel\ 1,993$ yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.6.2 Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	400.446	3	133.482	94.563	.000 ^b
	Residual	100.221	71	1.412		
	Total	500.667	74			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan dari tabel hasil regresi di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan F adalah (0,000) yang berarti bahwa $< \alpha$ (0,05). Kemudian F hitung adalah 94,563 yang berarti $> F$ tabel 2,73. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, kemudian dapat diartikan bahwa secara simultan Sanksi Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.800	.791	1.188	2.217

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel diatas, koefisien determinasi R^2 sebesar 0,791 atau setara dengan 79,1%. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Program sosialisasi yang efektif memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh informasi tentang prosedur pelaporan, pembayaran pajak, dan keuntungan dari kontribusi pajak untuk kemajuan masyarakat. pengetahuan baru ini sesuai dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*, TPB), yang menyatakan bahwa sikap individu terhadap perilaku tertentu, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat dan tindakan mereka.

5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena menyangkut pemahaman dan pengakuan individu terhadap tanggung jawab perpajakan mereka. Ketika Wajib Pajak menyadari betapa pentingnya membayar pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut Teori Perilaku Terencana (*Theory of*

Planned Behavior, TPB) bahwa sikap dan norma subjektif seseorang terhadap kewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang kewajiban pajak

5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena berfungsi sebagai pendorong eksternal yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi yang tegas dan jelas dapat menimbulkan efek jera, membuat wajib pajak merasa bahwa risiko penghindaran pajak lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh. Oleh karena itu, sanksi pajak meningkatkan kepatuhan pajak dengan menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar di kalangan wajib pajak. Menurut Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*, TPB), sanksi pajak dapat mempengaruhi sikap dan norma subjektif individu terhadap kewajiban pajak.

D. KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melakukan penyebaran kuisioner melalui google form dan hasil pegujian yang telah dilakukan dengan jumlah 75 responden. Berdasarkan analisis data diatas maka disimpulkan sebagai berikut Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penyebaran melalui online sehingga mengakibatkan pengumpulan data lebih lama dan terbatas hanya mencakup wajib pajak yang memiliki UMKM. Dalam hal kesadaran dan kepatuhan pajak responden, jawaban mereka mungkin tidak sepenuhnya akurat atau jujur dan adanya responden yang melakukan penelitian tidak lengkap yang memperlambat olah data dalam penelitian ini.

6.3 Saran

Berdasarkan uraian penelitian yang disampaikan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan penelitian ini adalah (1) Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah agar peneliti dapat memperluas cakupan penelitian mereka dengan memasukkan berbagai wirausaha dengan kondisi ekonomi dan bidang usaha yang berbeda. Untuk mendapatkan

gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi peneliti juga disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang lebih beragam. (2) Penelitian mendatang harus mempertimbangkan untuk memasukkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan bidang usaha. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dapat lebih menyeluruh dan mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Peneliti juga disarankan untuk melakukan analisis jangka panjang untuk mengamati perubahan sikap dan perilaku wajib pajak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Andiaty, A. A. (2023). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Fitri, S. N., & Annisa, A. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(2), 218–237.
- Izza, U. L., Amin, M., & Sari, A. F. K. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final Pp 23 Tahun 2018*. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 9(04).
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah, U. (2023). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 2(3), 437–456.
- Mahendra, I., & Budiarta, I. K. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP*. E-Jurnal Akuntansi, 30(5), 1183–1195.
- Martias, L. D. (2021). *Statistika deskriptif sebagai kumpulan informasi*. Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 16(1), 40–59.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset

Akuntansi (JIRA), 10(7).

- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87), 48–61.
- Sugiyono, S. (2018). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP Lyana Oka Kusumayanthi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 491–518.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening (Studi kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).